



PEMERINTAH KABUPATEN BURU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. A. Yani No. 10 Telp. (0913) - 22103 Fax. (0913) - 22103 e-mail: dpmptsp.buru@gmail.com

N A M L E A - 97571

KEPUTUSAN BUPATI BURU
NOMOR : 10/IOS/DPMPTSP/II/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
" UPTD SATUAN PENDIDIKAN SD YPPK WAENIBE "
BUPATI BURU,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang berada di Kabupaten Buru, maka perlu menetapkan Izin Operasional Sekolah " UPTD SATUAN PENDIDIKAN SD - YPPK Waenibe " Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah " UPTD SATUAN PENDIDIKAN SD - YPPK WAENIBE " Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3061);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Bupati Buru Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada " UPTD SATUAN PENDIDIKAN SD - YPPK WAENIBE " Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru yang kegiatan pembelajaran dimulai Tahun Ajaran 2022/2023
- KEDUA : Memberikan Kewenangan kepada Pengelola " UPTD SATUAN PENDIDIKAN SD - YPPK WAENIBE " Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru sesuai dengan
- KETIGA : Dalam Pelaksanaannya Pengelola bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru;
- KEEMPAT: Surat Keputusan ini berlaku selama satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di N a m l e a
pada tanggal, 22 Februari 2023

a.n. BUPATI BURU

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buru,


ASIS LATUCONSINA, SE

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru di Namlea
2. Arsip



YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KRISTEN DR. J.B. SITANALA
CHRISTIAN EDUCATION GUIDANCE FOUNDATION

Jl. D.I. Panjaitan – Ambon,
Telp & Fax: (0911) 335010
email: yppk_drjbsitanala@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 43/420/KP/07/2015

Pengurus Pusat Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR. J.B. Sitanala di Ambon

Setelah meneliti dan mencermati permohonan Kepala SD YPPK Wainibe berkedudukan di Desa Wainibe Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru dibarengi dengan data sekolah milik YPPK DR.J.B.Sitanala juga dibarengi dengan terdaptarnya SD YPPK Wainibe pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maka dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama : SD YPPK Wainibe
Alamat : Desa Wainibe Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru
Nomor Statistik Sekolah : 10.2.21.03.02.002
Status Sekolah : Milik Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR.J.B.Sitanala
Tgl /Tahun Pendirian : 10 Januari 1936
Nomor : 15/KP/GPM/1936

Berdasarkan data diatas maka Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh YPPK DR.J.B.Sitanala (GPM) adalah sah dan surat tersebut tercecer akibat kondisi kelembagaan baik sekolah maupun hal-hal lain.
2. Surat Peryataan Ijin Menyelenggarakan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sah dan terikat sesuai Registrasi data yang ada di Pengurus Pusat
3. Bahwa sebelum Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR.J.B.Sitanala dikukuhkan dengan Akte Notaris Nomor.30 pada tahun 1977 dan diperbaharui dengan Akte Notaris Nomor : 21 tanggal 22 Februari 2012 dan dikuatkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2844.AH.01.04 tahun 2012 tentang pengesahan yayasan, maka Sebelumnya Pengelolaan Pendidikan Kristen dikelola oleh Gereja Protestan Maluku dan kemudian diambil alih oleh YPPK Dr.J.B.Sitanala sampai saat ini
4. Surat Peryataan Ijin Pendirian Sekolah adalah pengganti Surat Keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya pada waktu sekolah-sekolah Kristen dikelola oleh YPPK DR.J.B.Sitanala(Gereja Protestan Maluku).
5. Semua Ketentuan yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pedoman Pendirian Sekolah telah dilakukan oleh pihak yayasan dengan sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang kami keluarkan untuk dipakai sebagai dasar hukum dalam melengkapi Administrasi kelembagaan pada SD YPPK Wainibe.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ambon, 2 Juli 2015

Pengurus Pusat
Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen
DR. J.B. Sitanala

Ketua Umum,


Drs. J. WATRATAN

Sekretaris Umum,


THEO.LATUMAHINA